

PERTANGGUNGJAWABAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PELAKU KEKERASAN RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF PSIKIS KORBAN

I Made Wahyu Adi Kusuma

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wahyukusuma1109@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a household problem that cannot be underestimated. So far, domestic violence has been synonymous with physical violence. However, domestic violence is not only about physical violence in the household but also mental violence that can make you sick physically and psychologically. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem, namely how to formulate restorative justice arrangements by the perpetrator in the crime of Domestic Violence from the perspective of psychological recovery of the victim and how to form the accountability of the perpetrator of the crime of Domestic Violence from the psychological perspective of the victim. The form of responsibility of the perpetrator of the crime of Domestic Violence from the perspective of the victim's psychic, namely with the pattern of the perpetrator and the victim of the crime facing each other while the state is only a facilitator, can produce consequences of a more progressive pattern of punishment and depart from values that are in accordance with the needs and obligations that must be required by both the victim and the perpetrator.

Keywords: Liability, Restorative Justice, Domestic Violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah rumah tangga yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi pengaturan *restoratif justice* oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Restoratif Justice*, KDRT